

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan perekonomian di negara maju dan negara berkembang sedang teruji kematangannya. Hal ini disebabkan oleh krisis global yang melanda seluruh kalangan negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Seperti biasa, negara berkembang hanya dapat merasakan dampak dari negara maju. Krisis ekonomi yang mulanya hanya melanda negara *super power* yakni Amerika Serikat, akhirnya menjalar ke seluruh mesin perekonomian di setiap negara. Setiap negara berlomba-lomba untuk menyelamatkan keadaan perekonomiannya dari bencana tersebut. Baik dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian dengan mengoptimalkan kembali kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu dan dapat membantu mempercepat pulihnya keadaan perekonomian.¹

Pemerintah pusat yang bekerja keras untuk menanggulangi permasalahan tersebut, namun semua perangkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah berusaha memberikan kontribusi yang bermanfaat. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemerintahan Daerah dibentuk atas pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”,² mencerminkan bahwa desentralisasi yang digambarkan melalui otonomi daerah memberikan

¹ Republika, Menyikapi Perkembangan Ekonomi Dunia, Juni 2008

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18

peluang yang besar bagi daerah untuk mengeksplorasi kawasannya masing-masing.³

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Terdapat beberapa pemindahan kekuasaan yang sangat drastis diantaranya, kewenangan diserahkan ke daerah, penerapan sistem sentralisasi yang kemudian digantikan dengan desentralisasi, dan pendekatan *top-down* yang berubah menjadi *bottom-up*. Ada beberapa komponen pembiayaan pembangunan Pemerintahan Kota Serang, diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain sebagainya.⁴

Pendapatan Asli Daerah sangat berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada beberapa komponen dalam Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pajak Daerah salah satunya Pajak Restoran. Pajak daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat mempengaruhi penerimaan daerah.⁵

Jadi pajak dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang

³ UU No 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Harijaya Persindo Jakarta, 2004.

⁴ UU No 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, , 2004.

⁵ UU No 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, 2004

dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk pencapaian kepentingan umum. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizyah atau (3) diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi. 2. Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam. 3. 'Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor).⁷

Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh

⁶ Sumitro, Rachmat, Pajak Bumi dan Bangunan, PT. Eresco, Bandung, 2010

⁷ Musa, Maskur, Ali, Peranan Pajak dan Zakat dalam Perkembangan Islam, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.

zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak. Para ulama sejak zaman sahabat, seperti Ibnu Umar, Atha', Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan lainnya, demikian pula ulama-ulama mazhab, memberitakan bahwa di samping zakat masih ada lagi kewajiban muslim terhadap hartanya yang perlu di keluarkan seperti: Infaq, Shadaqah ataupun pajak. Dalam hal ini Imam Asy-Syathiby menyatakan secara tegas "Bila kas negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemaslahatan umum tidak terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya devisa/ pendapatan maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak pada orang-orang yang mampu selain zakat." Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut. Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi muslim), harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa: 1) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan Wajib Pajak. 2) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. 3) Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat. 4) Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syaria'ah. Dari pendapat Monzer Kahf tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikenakan di bawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial.⁸

⁸ Musa , Maskur, Ali, Peranan Pajak dan Zakat dalam Perkembangan Islam, , 2005.

Pajak yang diakui dan dianggap sebagai sistem yang dibenarkan dalam sejarah fiqh Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak. Sultan Zahir Baibas adalah Raja muslim yang berkuasa pada masa Imam Nawawi. Tatkala negara hendak berperang melawan tentara Tartar di negara Syam, dalam Baitul Mal tidak terdapat biaya yang cukup untuk perang. Maka dikumpulkanlah para Ulama dalam Musyawarah, mereka menetapkan keharusan memungut pajak kepada rakyat untuk membantu biaya perang. Ternyata Imam Nawawi tidak hadir dalam acara itu, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Sultan itu. Maka akhirnya Imam Nawawi dipanggil, sultan berkata kepadanya “Berikan tanda tangan anda bersama para ulama lain”, Akan tetapi Imam Nawawi tidak bersedia, sultan menanyakan kepada Imam Nawawi “Kenapa tuan menolak?” Imam Nawawi berkata, “Saya mengetahui bahwa Sultan dahulu

adalah hamba sahaya dari Amir Banduqdar, anda tak mempunyai apa-apa, lalu Allah SWT memberikan kekayaan dan dijadikannya seorang raja, saya dengar anda memiliki seribu orang hamba, setiap hamba mempunyai pakaian kebesaran dari emas dan andapun mempunyai 200 orang jariah, setiap jariah mempunyai perhiasan. Apabila anda telah nafkahkan itu semua, dan hamba itu hanya memakai kain wol saja sebagai gantinya, demikian pula para jariah hanya memakai pakaian tanpa perhiasan, maka saya berfatwa boleh memungut biaya dari rakyat. Mendengar pendapat Imam Nawawi ini, Sultan Zahir menjadi sangat marah dan berkata: “Keluarlah dari negeriku Damaskus”. Imam Nawawi menjawab, “Saya taati perintah Sultan”, lalu pergilah ia ke kampung Nawa (maka itulah dia digelari Nawawi). Para ahli fiqh berkata kepada Sultan, “Beliau itu adalah ulama besar, ikutan kami dan sahabat kami”. Lalu Imam Nawawi diminta kembali ke Damaskus tetapi beliau menolak dan berkata, “Saya tidak akan masuk Damaskus selagi Zahir ada di sana”, kemudian Sultan pun meninggal. Di antara tulisan berupa nasihat untuk Sultan Zahir ia berkata, “Tidak halal memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul mal ada uang atau perhiasan, harta benda atau ladang yang dapat dijual”. Semoga ini menjadi renungan dan i’tibar bagi umat Islam saat ini, terutama bagi penguasa, wakil rakyat, dan pejabat pemerintah.⁹

2. Pemungutan Pajak yang Adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka

⁹ Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy, Alih Bahasa. Pajak dalam Perspektif Islam ” Bina Insani, Jakarta, 2001

pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan, jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan (Qardhawi h. 1081-1082). Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN. Jangan prioritaskan pembangunan kampung halaman pejabat itu saja, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic. Justru itulah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat. Jangan sampai pajak tersebut menjadi lahan korupsi. Tetapi sangat disayangkan, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi, golongan dan kroni-kroninya. Itulah bedanya antara Kulafaur Rasyidin dengan raja dan pejabat yang rakus. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam At-Thabaqat dari Salman bahwa Umar berkata kepadanya, "Apakah aku ini raja atau Khalifah?". Salman menjawab, "Kalau engkau memungut dari negeri muslim satu dirham, kemudian engkau gunakan bukan

pada haknya, maka engkau raja, bukan Khalifah”. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Afa, Umar bin khattab berkata, “Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja, bila aku raja, maka ini masalah yang besar”. Seseorang berkata, “Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda, Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memberikan sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (zalim) akan berbuat sekehendaknya. Maka Umar pun terdiam.¹⁰

4. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Para penguasa yaitu Kepala Negara, Gubernur atau Bupati dan Walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan mekanisme pajak.

¹⁰ Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy, Alih Bahasa. Pajak dalam Perspektif Islam ” 2001

Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan jenis-jenis pajak yang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak, mengingat penetapan pajak yang dapat dipungut daerah berdasarkan undang-undang ini didasarkan antara lain pada potensinya yang cukup besar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia. Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak untuk meningkatkan kas negara dan pajak untuk meningkatkan kas daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Reklame, 4. Pajak Penerangan Jalan, 5. Pajak Hiburan, 6. Pajak Parkir, dan 7. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Namun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai penyesuaian terhadap undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Serang, yang berisi tentang : 1. Pajak Hotel, 2. Pajak Restoran, 3. Pajak Reklame, 4. Pajak Penerangan Jalan, 5. Pajak Hiburan, dan 6. Pajak Parkir

Pajak Restoran memberikan kontribusi yang nyata terhadap nilai Pajak Daerah dimana Pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pajak Daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah di era otonomi daerah. Pemerintah Daerah memegang peran terbesar dalam hal perpajakan, khususnya pajak daerah. Sumber pendapatan daerah dari pajak nasional memang tidak sepenuhnya dialokasikan ke daerah. Penentuan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menentukan tarif pajak diatas nilai yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Daerah hanya diperbolehkan menentukan tarif maksimum pajak daerah agar seragam bagi semua daerah agar tidak memberatkan Wajib Pajak (WP) yang ada didaerah.¹¹

Dengan demikian, setiap daerah dapat berkompetisi untuk memungut wajib pajak sebanyak mungkin jika ada daerah yang mampu menekan tarif di bawah yang ditetapkan undang-undang.

Dengan ditetapkannya Pajak Retoran sebesar 10%, maka setiap restoran akan memberikan 10% dari pendapatan atas jasa pelayanan restoran kepada para konsumen yang menikmatinya. Pajak Restoran adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial di Kota Serang dan memberikan kontribusi yang cukup besar bila dilihat dari komponen pajak daerah, karena Kota Serang merupakan pintu gerbang dalam menerima arus kunjungan wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk berkunjung ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) Propinsi Banten. Dari kunjungan wisatawan inilah yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah salah satunya berupa Pajak Restoran, selain itu Kota Serang merupakan salah satu Kota di Indonesia yang mengalami pembangunan yang sangat pesat terutama di bidang pembangunan

¹¹ Mardiasmo, Prof. Dr, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Cetakan keempat, PT. Andi, Yogyakarta, 2003

dengan semakin banyak berdirinya hotel-hotel berbintang dan tempat-tempat makan seperti Restoran.

Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Selain disebut sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Serang juga menjadi sentral segala kegiatan terutama kegiatan bisnis mengingat letaknya yang tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah Kota Serang dan pihak swasta bekerja sama untuk selalu meningkatkan kualitas kotanya dengan menyediakan sarana publik seperti perhotelan dan restoran agar Kota Serang semakin berkembang di kemudian hari.

Dengan seiring berkembangnya Kota Serang, maka daya tarik Kota Serang sebagai salah satu kota yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) akan semakin terlihat jelas. Penggunaan jasa pelayanan restoran pun akan semakin meningkat, maka pendapatan pemerintah daerah dari sektor Pajak Restoran pun akan semakin bertambah. Pengelolaan Pajak Restoran secara efisien dan efektif yang disertai dengan strategi pencapaian tujuan yang tepat maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

Berdasarkan keterangan dan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat penulisan skripsi dengan judul, **“Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kantor DPKAD Kota Serang).”**

B. Pembatasan Masalah

Agar supaya tidak terlalu jauh dalam pemaparan pembahasan pada penelitian ini, untuk itu penulis membatasi masalah dalam hal Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi pengelolaan Pajak Restoran di DPKAD Kota Serang?
2. Seberapa besar peningkatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi DPKAD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kantor DPKAD Kota Serang.

2. Bagi saya

Dari hasil penelitian ini saya memperoleh banyak manfaat yaitu :

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai pemahaman pajak restoran dan kontribusinya.

- b. Merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktek dilapangan yang sebenarnya.
- c. Sebagai pemenuhan kewajiban bagi saya dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SMHB Banten.
- d. Sebagai tambahan wawasan ilmiah saya dalam disiplin penerapan ilmu yang saya tekuni.
- e. Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SMHB Banten, khususnya yang ingin melakukan penelitian di bidang Pajak Restoran diwaktu yang akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

- a. Sebagai masukan bagi kalangan akademisi dan peneliti yang tertarik untuk membahas mengenai pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
- b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
- c. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab Kesatu : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab Kedua : Landasan Teoritis tentang Pajak meliputi : Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian wajib Pajak, Administrasi Perpajakan. Pengertian Pajak Restoran
- Bab Ketiga : Metodologi Penelitian, meliputi : Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
- Bab Keempat : Deskripsi Hasil Penelitian, meliputi: Data Penerimaan Pajak di DPKAD Kota Serang, Data Pemasukan PAD Kota Serang, Gambaran Umum Kantor DPKAD Kota Serang, Struktur Organisasi DPKAD Kota Serang, dan tentang Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
- Bab Kelima : Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.